

MENGELOLAH SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN BENTUK PEMERINTAHAN UNTUK PENYELESAIANNYA

Oleh:

Tomy Michael

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Sukmawaty Arisa Gustina

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

ABSTRAK

Di dalam konsep bernegara, bentuk pemerintahan adalah hal utama untuk mengetahui proses selanjutnya. Dalam hal ini, proses selanjutnya yaitu perbuatan hukum apakah yang dilakukan negara ketika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk? Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi hukumnya bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan simbol hukum yang mengarah pada keadilan hukum harus tercapai. Dalam pemahaman demikian, maka negara hukum bisa dicapai dengan hal apapun juga. Dalam pemahaman demikian maka bentuk pemerintahan khususnya asas tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam adalah mutlak tetapi kemutlakan tersebut bersifat nisbi karena kemurnian dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan tersebut akan bercampur dalam berbagai hal. Kata kunci: pemerintahan, sumber daya alam.

A. PENDAHULUAN

Di dalam konsep bernegara, bentuk pemerintahan adalah hal utama untuk mengetahui proses selanjutnya. Dalam hal ini, proses selanjutnya yaitu pembuatan hukum apakah yang dilakukan negara ketika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk? Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi hukumnya bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan simbol hukum yang mengarah pada keadilan hukum harus tercapai. Dalam pemahaman demikian, maka negara hukum bisa dicapai dengan hal apapun juga.⁶⁶

Pertanyaan yang muncul, apakah negara hukum bisa dicapai dengan kekerasan dalam bernegara ataukah hanya kebaikan bersama seperti yang tertulis pada konstitusi pada umumnya? Jawabannya tergantung dari tokoh dibalik negara tersebut. Hingga saat ini, bentuk pemerintahan bukanlah murni seperti era filsuf alam melainkan bagian dari percampuran budaya, ekonomi, politik, pendidikan, geografis dan kedekatan para pihak. Wujud demikian menjadikan bentuk pemerintahan hibrid.

Adanya ragam bentuk pemerintahan menjadikan penyelesaian permasalahan hukum pun berbeda. Dalam artikel ini, kami membahas akan penyelesaian negara dalam sumber daya alam.

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Pasal 1 angka 9 UU 32-2009) dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;

⁶⁶ *Are they not three—monarchy, oligarchy, and democracy? and the distinctions of freedom and compulsion, law and no law, poverty and riches expand these three into six. Monarchy may be divided into royalty and tyranny; oligarchy into aristocracy and plutocracy; and democracy may observe the law or may not observe it. But are any of these governments worthy of the name? Is not government a science, and are we to suppose that scientific government is secured by the rulers being many or few, rich or poor, or by the rule being compulsory or voluntary? Law-making certainly is the business of a king; and yet the best thing of all is, not that the law should rule, but that the king should rule, for the varieties of circumstances are endless, and no simple or universal rule can suit them all, or last for ever. The law is just an ignorant brute of a tyrant, who insists always on his commands being fulfilled under all circumstances. 'Then why have we laws at all?' I will answer that question by asking you whether the training master gives a different discipline to each of his pupils, or whether he has a general rule of diet and exercise which is suited to the constitutions of the majority?* dalam Plato, *Statesman*, The Project Gutenberg, 2013, h. 33,8 dan h. 40,2.

- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah..

Huruf a

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber

daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam artikel ini, akmi berfokus pada asas tanggung jawab negara karena pertanggungjawaban ini adalah hal mutlak dalam kehidupan bernegara.

2. Tokoh Filsuf Alam

Dalam konsep ini, negara bukan entitas yang nyata tetapi ia adalah wujud dalam pikiran. Memperhatikan karya Plato bahwa "The Statesman is a mere fragment when compared with the Laws, yet combining a second interest of dialectic as well as politics, which is wanting in the larger work. Several points of similarity and contrast may be observed between them. In some respects the Statesman is even more ideal than the Republic, looking back to a former state of paradisiacal life, in which the Gods ruled over mankind, as the Republic looks forward to a coming kingdom of philosophers. Of this kingdom of Cronos there is also mention in the Laws. Again, in the Statesman, the Eleatic Stranger rises above law to the conception of the living voice of the lawgiver, who is able to provide for individual cases. A similar thought is repeated in the Laws: 'If in the order of nature, and by divine destiny, a man were able to apprehend the truth about these things, he would have no need of laws to rule over him; for there is no law or order above knowledge, nor can mind without impiety be deemed the subject or slave of any, but rather the lord of all.' The union of opposite natures, who form the warp and the woof of the political web, is a favourite thought which occurs in both dialogues".⁶⁷

⁶⁷ Plato, *Laws*, The Project Gutenberg, 2013, h. 67,8.

Secara tegas bahwa apa yang dikatakan Plato belum berbicara realita sehingga pemikiran demikian adalah sia-sia. Sebagai murid dari Plato, maka Aristoteles menggabungkan pemikiran Plato dan Socrates akan entitas negara.⁶⁸

Gambar 1.

Pemikiran Socrates Akan Negara




⁶⁸ *This system of polity does indeed recommend itself by its good appearance and specious pretences to humanity; and when first proposed to any one, must give him great pleasure, as he will conclude it to be a wonderful bond of friendship, connecting all to all; particularly when any one censures the evils which are now to be found in society, as arising from properties not being common, I mean the disputes which happen between man and man, upon their different contracts with each other; those judgments which are passed in court in consequence of fraud, and perjury, and flattering the rich, none of which arise from properties being private, but from the vices of mankind. Besides, those who live in one general community, and have all things in common, oftener dispute with each other than those who have their property separate; from the very small number indeed of those who have their property in common, compared with those where it is appropriated, the instances of their quarrels are but few. It is also but right to mention, not only the inconveniences they are preserved from who live in a communion of goods, but also the advantages they are deprived of; for when the whole comes to be considered, this manner of life will be found impracticable. We must suppose, then, that Socrates's mistake arose from the principle he set out with being false; we admit, indeed, that both a family and a city ought to be one in some particulars, but not entirely; for there is a point beyond which if a city proceeds in reducing itself to one, it will be no longer a city, dalam Aristotle, *Politics A Treatise on Government*, The Project Gutenberg, 2013, h. 103,8 – 105,1.*

Gambar 2.
 Pemikiran Aristoteles Akan Negara



Gambar 3.
 Bentuk Pemerintahan Yang Dikehendaki Aristoteles



3. Tokoh Era Renaisans

Kami dalam artikel ini menggunakan tokoh renaissance karena adanya keterwakilan pemikiran filsuf alam dan asal mulanya ilmu pengetahuan dipisahkan dari ajaran gereja. Pemikiran Michail Bakunin dalam bukunya Tuhan Dan Negara menghendaki kepenuhan negara akan bertindak. Pemikirannya dipengaruhi oleh

pemberontakan dari kaum pekerja karena ketika negara bertindak maka segala sesuatunya harus hilang terutama dari unsur agama dan politik.⁶⁹

Gambar 4.
Ontologi Negara⁷⁰

⁶⁹ *I have stated the chief practical reason of the power still exercised today over the masses by religious beliefs. These mystical tendencies do not signify in man so much an aberration of mind as a deep discontent at Heart. They are the instinctive and passionate protest of the human being against the narrowness, the platitudes, the sorrows, and the shame of a wretched existence. For this malady, I have already said, there is but one remedy — Social Revolution. In the meantime I have endeavored to show the causes responsible for the birth and historical development of religious hallucinations in the human conscience. Here it is my purpose to treat this question of the existence of a God, or of the divine origin of the world and of man, solely from the standpoint of its moral and social utility, and I shall say only a few words, to better explain my thought, regarding the theoretical grounds of this belief. All religions, with their gods, their demigods, and their prophets, their messiahs and their saints, were created by the credulous fancy of men who had not attained the full development and full possession of their faculties. Consequently, the religious heaven is nothing but a mirage in which man, exalted by ignorance and faith, discovers his own image, but enlarged and reversed — that is, divinized. The history of religion, of the birth, grandeur, and decline of the gods who have succeeded one another in human belief, is nothing, therefore, but the development of the collective intelligence and conscience of mankind. As fast as they discovered, in the course of their historically progressive advance, either in themselves or in external nature, a power, a quality, or even any great defect whatever, they attributed them to their gods, after having exaggerated and enlarged them beyond measure, after the manner of children, by an act of their religious fancy. Thanks to this modesty and pious generosity of believing and credulous men, heaven has grown rich with the spoils of the earth, and, by a necessary consequence, the richer heaven became, the more wretched became humanity and the earth. God once installed, he was naturally proclaimed the cause, reason, arbiter and absolute disposer of all things: the world thenceforth was nothing, God was all; and man, his real creator, after having unknowingly extracted him from the void, bowed down before him, worshipped him, and avowed himself his creature and his slave, dalam Michail Bakunin, *God And The State*, h. 12.*

⁷⁰ Bandingkan dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau awalnya mengemukakan bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman. Alienasi lainnya dijelaskan Jean-Jacques Rousseau bahwa seorang majikan yang memiliki budak maka sebenarnya majikan tersebut tidaklah bebas karena ia menyerahkan sebagian dirinya untuk menggantungkan kepada budak tersebut sehingga menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana ketika selama masyarakat dipaksa untuk menurut dan kalau ia patuh, segalanya berjalan baik. Begitu ia dapat menggoyahkan belenggu itu dan jika ia merenggutnya maka keadaan akan menjadi lebih baik lagi. Akibat adanya alienasi maka kebebasan terbatas tersebut dapat dikatakan sebagai kehendak umum. Kehendak umum menurut Jean-Jacques Rousseau adalah kehendak berdasarkan masyarakat, dalam Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016.



Kami memasukkan pemikiran agama dalam hal ini ajaran khilafah dalam perspektif Hizbut Tahrir Indonesia.⁷¹

Gambar 5.
Khilafah Dan Hizbut Tahrir Indonesia

Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem federasi

↳ sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) serta APBN dianggap sebagai satu-kesatuan digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya yang lebih atau kekurangan.


Sistem pemerintahan islam bukan sistem republik

↳ kekuasaan dan kedaulatan ditangan rakyat yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Dalam Islam, kewenangan untuk menetapkan hukum berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang bersumber dari Allah SWT. Tidak seorang pun selain Allah SWT dibenarkan menentukan halal dan haram.

SUMBER HUKUM NEGARA KHILAFAH

- ❖ Kitab Suci
- ❖ Hadist-Hadist

⁷¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 2008.



C. Penutup

Dalam pemahaman demikian maka bentuk pemerintahan khususnya asas tanggung jawab negara terhadap pengelolaan sumber daya alam adalah mutlak tetapi kemutlakan tersebut bersifat nisbi karena kemurnian dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan tersebut akan bercampur dalam berbagai hal. Memperhatikan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa Indonesia menganut demokrasi ekonomi (memiliki kaitan dengan perekonomian) maka demokrasi tersebut adalah percampuran terhadap pemikiran banyak tokoh salah satunya Immanuel Kant yang menghendaki perdamaian. Kesimpulan yang diperoleh bahwa partisipasi publik adalah cara terbaik sebagai bagian demokrasi di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle, Plato, *Politics A Treatise on Government*, The Project Gutenberg, 2013.
- _____, *Politics A Treatise on Government*, The Project Gutenberg, 2013.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, 2008.
- Michail Bakunin, *God And The State*.
- Plato, *Laws*, The Project Gutenberg, 2013.
- _____, *Statesman*, The Project Gutenberg, 2013.
- Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 2016.